

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pokok hukum perikatan diatur dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹ Dalam buku III BW, pada Pasal 1233 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.” Pasal ini dimaknai bahwa perikatan dapat hadir dari perjanjian yang diperjanjikan dengan kehendak para pihak dan tidak menutup kemungkinan pula perikatan terjadi karena diperintahkan oleh undang-undang.²

Subekti berpendapat terhadap pengertian perikatan bahwa perikatan adalah sebuah hubungan hukum yang terjadi antar dua pihak, dimana pihak satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut atas kesepakatan yang terjadi diantara keduanya. Kemudian subekti pun membandingkan dengan perjanjian, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada satu sama lain untuk melaksanakan suatu hal.³ Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat 4 (empat) unsur perikatan, yaitu:⁴

¹Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, h. 16

²*Ibid.*

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, h.1 (Selanjutnya disebut Subekti I)

⁴Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada media grup, Jakarta, 2010, h. 20

- a. *Hubungan hukum*, artinya perikatan sebagai bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri;
- b. *Bersifat harta kekayaan*, artinya sebagaimana perikatan diatur dalam Buku III BW yang termasuk dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*), maka hubungan hukum yang terjadi dengan para pihak berfokus pada harta kekayaan;
- c. *Para pihak*, artinya hubungan hukum yang terjadi melibatkan para pihak yang mengikat;
- d. *Prestasi*, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (*prestasi*) kepada para pihaknya (*prestasi-kontra-prestasi*), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat Negara. Hal ini lah yang kemudian diperjanjikan oleh para pihak.

Perikatan dapat lahir melalui kesepakatan maupun undang-undang, karena itulah kemudian dibutuhkan tolak ukur untuk menentukan keabsahan dari perikatan tersebut. Untuk menentukan keabsahan dari suatu perikatan dapat melihat pada ketentuan Pasal 1320 BW, dimana terdapat 4 (empat) syarat yaitu:⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dimana konsekuensi dari syarat pertama dan kedua apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut adalah perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan dari orang-orang tertentu yang berkepentingan.⁶ Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dimana apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut perikatan tersebut batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para

⁵Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Op.Cit*, h. 108

⁶Subekti I, *Op.Cit.*, h. 17

pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.⁷

Dinamika perkembangan hubungan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis, telah membawa dampak pada perkembangan hukum perjanjian.⁸ Salah satunya adalah Perjanjian kredit dengan bank. Perjanjian kredit sendiri di Indonesia telah dikenal dan sudah ada sejak masa VOC, dimana VOC sebagai perusahaan dagang membutuhkan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri karena kasnya tidak mampu mencukupi untuk pemenuhan kebutuhannya.⁹ Perjanjian kredit sendiri merupakan salah satu bentuk dari perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam telah dilakukan sejak sangat lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.¹⁰

Perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam ketentuan Pasal 1754 BW yang menyebutkan bahwa: "*Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*"

Pengertian perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian antara pihak yang satu (kreditor) dengan pihak yang lainnya yaitu pihak yang menerima pinjaman tersebut (debitor) dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu

⁷*Ibid.*

⁸Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 20

⁹Adrina Qanita Siregar, *Efektivitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi di PT Bank XXX Medan)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2017, h.14

¹⁰*Ibid*, h.1

tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya antara kedua pihak tersebut.¹¹ Pada dasarnya, perjanjian pinjam-meminjam merupakan persetujuan yang berbentuk bebas dari para pihak seperti perjanjian lainnya. Tetapi walaupun berbentuk bebas, terdapat juga pengecualian khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan. Terkait besaran bunga pada pinjaman, harus diperjanjikan secara tertulis.¹²

Dalam perjanjian pinjam-meminjam terdapat unsur pokok yang ada didalamnya, yaitu sebuah rasa kepercayaan dari pihak kreditor sebagai pemberi utang terhadap debitor sebagai penerima utang.¹³ Kepercayaan tersebut timbul karena telah dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitor untuk mendapatkan pinjaman.¹⁴ Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa utang yang telah diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.¹⁵ Kreditor memberikan pinjaman kepada debitor bukanlah tanpa risiko. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Risiko-risiko yang merugikan kreditor tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditor, sehingga dalam proses

¹¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 9

¹² Pasal 1767 Ayat (2) BW

¹³ Putu Vera Widyantari, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau Dari Undang-Undang No 4 Tahun 1996*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, h.1

¹⁴ *Ibid.*

pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditor atas kemampuan dan kesanggupan dari debitor untuk membayar utangnya sampai lunas.¹⁶

Kesanggupan tersebut pada nyatanya, yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali terjadi utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitor dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati tersebut.¹⁷ Wanprestasi tersebut kemudian menyebabkan kerugian terhadap kreditor. Salah satu kerugiannya adalah terjadi kesulitan melakukan perputaran arus kas bank. Hal ini menyebabkan bank tidak bisa lagi memberikan pinjaman terhadap debitor lainnya.¹⁸ Di Indonesia sendiri telah banyak terjadi kasus kredit macet yang nilainya sangat besar. Antara lain adalah Kasus Kredit Macet oleh Tirta Amarta, yang mana Negara turut dirugikan sebesar Rp. 1,83 T.¹⁹ Untuk tetap menjaga tingkat likuiditas dari bank, maka bank selaku pemberi pinjaman

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, h.1 dikutip dari Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 9

¹⁷Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Op.Cit.*, h. 41

¹⁸Lawazco, “Dampak Kredit Macet/Bermasalah Terhadap Kinerja Perbankan”, <http://www.lawazco.com/2016/03/dampak-kredit-macetbermasalah-terhadap.html>, 03 Maret 2016, h.5, dikunjungi tanggal 17 Oktober 2019.

¹⁹Anastasya Arvirianty, “Kasus Kredit Macet Tirta Amarta, Negara rugi Rp. 1,83 T”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180521122305-4-15826/kasus-kredit-macet-tirta-amarta-negara-rugi-rp-183-t>, 21 Mei 2018, h.1, dikunjungi pada 17 Oktober 2019.

melakukan upaya antara lain melakukan penjualan piutang-piutang yang belum jatuh tempo kepada pihak lain.²⁰

Penjualan piutang tersebut merupakan sebuah doktrin lain yaitu *Cessie*. Pengaturan *Cessie* tidak diatur secara eksplisit namun para ahli menyimpulkan terdapat dalam pasal 613 BW, yaitu: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Cessie merupakan suatu cara pengalihan piutang atas nama, yang mana pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata. Peristiwa perdata tersebut antara lain adalah perjanjian jual-beli piutang antara kreditor baru dengan calon kreditor baru yang ditandai dengan adanya akta autentik.²¹ Dalam *cessie* utang-piutang yang lama tidaklah hapus, namun hanya beralih pada pihak ketiga sebagai kreditor baru. Dalam *cessie* debitor selaku pihak yang pasif, namun harus terdapat pemberitahuan terhadap debitor, sehingga debitor melakukan pembayaran terhadap kreditor baru.²²

Namun kemudian masalah muncul dari peristiwa tersebut. Kasus ini terjadi kepada Priscillia Georgia selaku debitor dalam perjanjian kredit KPR dengan Bank Mutiara, dimana terjadi peralihan piutang Bank Mutiara kepada PT J-Trust

²⁰Akhmad Budi Cahyono, 'Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama', *Lex Jurnalica*, Vol. 2, No. 1, 2004, h 13

²¹Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 101

²²*Ibid.*

Investment Indonesia (J-Trust).²³ Priscillia Georgia mengaku bahwa ia tidak pernah menerima pemberitahuan (*betekend*) terhadap adanya peralihan utangnya, yang mana perjanjian ia lakukan dengan Bank Mutiara. Priscillia Georgia kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong (PN Cibinong) namun gugatan nya ditolak oleh majelis hakim dan telah terdapat sita eksekusi terhadap harta dari Priscillia Georgia.²⁴

Atas peralihan piutang Priscillia Georgia kepada J-Trust, Priscillia mengaku bahwa ia utangnya mengalami pelonjakan yang drastis, dari total Rp. 1, 8 Miliar menjadi Rp. 3,7 Miliar.²⁵ Hal ini pun berakibat pada Priscillia yang tidak mampu untuk membayar utangnya (*wanprestasi*). Sehingga dilakukanlah sita eksekusi kepada harta yang dimiliki oleh Priscillia Georgia. Namun akibat dari kejadian ini adalah selain Priscillia yang melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian utang-piutangnya, namun disini peralihan piutang tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Priscilla Georgia selaku debitor.

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 613 ayat (2) BW, terdapat kewajiban bagi kreditor untuk memberitahukan adanya peralihan piutang kepada kreditor baru tersebut kepada debitor. Hal tersebut ditujukan agar peralihan piutang memiliki akibat hukum kepada debitor.²⁶ Apabila merujuk pada pasal 1339 BW dinyatakan bahwa: “perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang

²³Hamalatul Qurani, “Cessie tak Betekend tapi Dikalahkan PN, nasabah J-Trust Bank Ajukan Banding, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6f6e66617d3/cessie-tak-betekend-tapi-dikalahkan-pn--nasabah-j-trust-bank-ajukan-banding/>, 22 Februari 2019, dikunjungi pada tanggal 18 Agustus 2019

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Suharnoko dan Endah Hartati, *Op.Cit*, h. 103

diperjanjikan dengan tegas namun juga untuk segala sesuatu yang menurut perjanjian haruslah didasarkan pada kepatutan, kebiasaan ataupun terhadap undang-undang.” Dalam hal ini, Kreditor dengan jelas diperintahkan oleh undang-undang untuk memberitahukan adanya peralihan piutang kepada debitor.

Dalam perjanjian sendiri berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW dinyatakan bahwa perjanjian dilakukan dengan adanya asas kebebasan berkontrak.²⁷ Asas kebebasan berkontrak ini diikuti dengan adanya asas *pacta sunt servanda* dimana daya ikat perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang terikat didalamnya, pada situasi daya berlakunya (*strekking*) dibatasi. Asas kebebasan berkontrak ini kemudian tidak serta merta bebas namun dibatasi dengan asas itikad baik.²⁸ Dalam Pasal 1338 ayat (3) BW kemudian dinyatakan bahwa perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad’ adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).²⁹ Ketika kemudian terdapat hubungan hukum yang terjadi tanpa sepengetahuan debitor maka kemudian dapat dikatakan perjanjian dilakukan tanpa itikad baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Keabsahan peralihan piutang karena cessie tanpa pemberitahuan kepada debitor

²⁷Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Op.Cit*, h. 140

²⁸Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 134

²⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 369

- b. Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap peralihan piutang karena cessie tanpa pemberitahuan kepada debitor.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis keabsahan peralihan piutang karena cessie tanpa pemberitahuan kepada debitor
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitor terhadap peralihan piutang karena cessie

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Perikatan, khususnya mengenai peralihan piutang karena cessie.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan dan referensi bagi masyarakat luas maupun perbankan agar dapat memberitahukan peralihan piutang karena cessie kepada debitor.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian

memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.³⁰ Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan juga buku-buku terkait tentang teori permasalahan yang diteliti.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan meneliti undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini.³¹ Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mempelajari keselarasan undang-undang dengan undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan yang lain dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berupa doktrin cessie dan subrogasi serta pandangan hakim.³²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain *Burgerlijk Wetboek* (BW).

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.35

³¹ *Ibid*, h.133

³² *Ibid*, h.134

1.5.4 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literatur seperti buku-buku, jurnal, majalah, artikel media cetak, dan informasi dari internet yang membahas permasalahan hukum yang dikaji.

1.5.5 Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan perundang-uundangan yang mendukung. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum seperti yang tertuang dalam literatur, buku, atau sumber lainnya, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

1.6 Pertanggungjawaban Sistemika

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Metode penelitian mencakup tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, dan prosedur pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

Bab II merupakan bab yang akan membahas mengenai rumusan masalah pertama, yaitu pentingnya dan fungsi pemberitahuan kepada peralihan piutang kepada debitor.. Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep peralihan hak milik dalam BW, keabsahan perjanjian peralihan piutang karena cessie tanpa

pemberitahuan kepada debitor, dan fungsi dari pemberitahuan peralihan piutang karena *cessie* kepada debitor.

Bab III merupakan bab yang akan membahas mengenai rumusan masalah kedua, yaitu perlindungan hukum bagi para pihak terhadap peralihan *cessie*. Dalam bab ini akan dibahas bahwa semua pihak dalam perjanjian peralihan piutang dilindungi oleh hukum dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh, dan analisis terkait putusan No. 169/Pdt/Bth/2018

Bab IV Penutup merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjawab seluruh rumusan masalah yang ada. Saran berisi suatu rekomendasi yang didasarkan pada kesimpulan yang telah ada.